BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat daerahnya. Konsep pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada pembangunan berbasis tingkatan rendah dalam suatu struktur pemerintahan yaitu desa. Peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa pada era otonomi daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerah sendiri.

Undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa mulai disahkan pada tanggal 15 januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislative. Kelahiran undang-undang tentang desa ini menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara republik indonesia. Tujuan suatu negara adalah ingin memajukan kesejahteraan masyarakatnya, melindungi rakyatnya dan mencukupi kepentingan-kepentingan rakyatnya yang lain. Organisasi yang dibentuk dan diberi kuasa oleh negara tersebut adalah pemerintahan yang mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan

masyarakat, maka pemerintah harus mempunyai tugas-tugas yang jelas. Disamping itu pemerintah harus mampu untuk mengelola desa yang mempunyai hakekat pembangunan desa yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat yang ada di desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menyelenggarakan otonomi daerah tentunya desa memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk mencari sumber keuangan sendiri dan didukung dengan bantuan keuangan dari pusat dan daerah. Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara. Dengan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan pemerintah desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintah desa. Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif dan efisien, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa disebabkan adanya pemerintahan desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi semakin otonominya desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemberian kewenangan

pengelolaan keuangan desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) dan adanya alokasi dana desa seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Wilayah dalam penelitian ini Desa Nagori Dolok Saribu Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun yang merupakan salah satu desa yang menerima dana desa dari pemerintah pusat dimana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota untuk Desa Nagori dan digunakan untuk membiayai peyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan permberdayaan masyarakat, selain dana desa, Desa Nagori juga menerima pendapatan alokasi dana desa, dimana bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa Nagori yang dibagikan secara proposional, bagian dari hasil pajak atau bukan pajak berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, tanah dan bangunan, dan bagi hasil pajak atau retribusi daerah dimana bagian alokasi yang sering pemungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tumum yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk Desa Nagori Dolok Saribu Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun kota (APBDesa).

Adapun rincian jumlah anggraan desa yang diperoleh Desa Nagori Dolok Saribu Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Desa Nagori Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Anggaran Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Dana Desa	964.162.000
2	Alokasi Dana Desa	293.714.346
3	Dana Bagi Hasil Pajak atau Bukan Pajak	11.942.625
4	Bagi Hasil Pajak atau Retribusi Daerah	8.152.744
	Jumlah Perkiraan Pendapatan	1.277.971.715

Sumber: Pemerintahan Desa Nagori tahun 2020

Adapun anggaran pendapatan desa nagori tahun 2020 sebesar **Rp. 1.277.971.715.** Besarnya jumlah pendapatan yang diterima, memerlukan perencanaan yang baik dan laporan pertanggungjawaban yang benar karena dengan adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat itu sendiri.

Pemerintah desa harus menunjukan trasnparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini masyarakat bisa menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, apabila pemerintah desa melakukan kinerja yang baik maka masyarakat pun akan memberikan sebuah apresiasi yang baik. Namun jika hasil pengelolaan desa tidak dapat ditrasparansikan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat.

Ada beberapa fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang penulis lihat dari Desa Nagori Dolok Saribu Kecamatan Dolok Pardamean

Kabupaten Simalungun yaitu permasalahan yang muncul pada saat ini khususnya dipemerintahan desa selalu diakibatkan karena perangkat desa belum sepenuhnya menerapkan Permendagri No 20 Tahun 2018 yang mengharuskan agar tertib dan disiplin anggaran dengan baik, dan masih kurang transparannya laporan keuangan desa nagori terhadap masyarakat dan tidak ada sosialisasi terkait kegiatan kepada masyarakat sehingga masyarakat sulit memahami pengeluaran kas pada desa nagori, dan belum ditemukannya informasi keuangan pada papan informasi kas desa nagori tersebut maupun lainya. Hal ini tentu bertentangan dengan Pemendagri No.20 Tahun 2018 dimana dalam tahap asas keuangan desa dikelola berdasarkan praktik pemerintahan yang baik dan asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan ketentuan perundang-undangan.

Masalah lain yang ada dari setiap tahapnya yaitu didalam proses perencanaan sering terjadi waktu pengerjaan target tidak sesuai dengan peraturan. Dalam pelaksanaan terjadi keterlambatan pencairan dana sehingga kekurangan tenaga kerja dari masyarakat. Penatausahaan yaitu kurang disiplinya kaur/kasi dalam suatu tim. Pada tahap pelaporan yaitu kurang sesuainya waktu yang dikerjakan sehingga pemeriksaan oleh tim auditor terlambat. Dalam pertanggungjawaban ada masalah dalam pengelolaan keuangan desa yang diakibatkan oleh perangkat baru sehingga terjadi kendala ketika melaksanakan kegiatan pelatihan siskeudes.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti ingin membahas tentang pengelolaan Desa Nagori Dolok Saribu Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun. Untuk itulah peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pengelolaan Keuangan Desa (Desa Nagori Dolok Saribu Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun)."

1.2 Rumusan Masalah

Masalah merupakan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu apakah pengelolaan keuangan desa pada Desa Nagori Dolok Saribu Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun telah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no.20 tahun 2018?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini maka tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui kesesuaian proses pengelolaan keuangan desa pada Desa Nagori Dolok Saribu Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no. 20 tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembagan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian pengelolaan keuangan desa.

 Bagi pemerintah Desa Nagori Dolok Saribu Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun.

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemerintah desa serta masukan dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan

peraturan Desa Nagori Dolok Saribu Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat menjadi lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan keuangan desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Menurut kamus besar Indonesia dalam V. Wiratman sujar weni:

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluaraga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.¹

Menurut HAW. Widjaja Menyatakan:

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasitisasi, dan pemberdayaan masyarakat.²

Menurut peraturan menteri dalam negeri no 20 tahun 2018, menyebutkan:

Desa adalah desa, dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

¹Suwerjeni, V. Wiratna, Akuntansi Desa: penerbit Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hal 1

²HAW. Widjaja, Otonomi Desa: **Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh,** Cetakan Pertama: Raja Grafindo Persada. Jakarta 2011, hal. 3

prakarsamasyarakat, hal asal-usul atau hak trasional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.³ Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul dan adat istiadat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan

kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan

dan kemajuan pembangunan.

2.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang menyelenggarakan ditujukan kepada pedesaan. Pemerintah desa adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah desa. Pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan masyarakat seperti hukum adat istiadat tertulis dan tidak tertulis, sosial, budaya, ekonomi, pertanian, dan pemerintahan.

Menurut undang-undang repbulik Indonesia no 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah sebagai berikut:

Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.⁴

³Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1, **Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,** hal. 2

⁴Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, **Tentang Desa**, hal. 2

Menurut Permendagri No 84 Tahun 2015 tentang semua susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa pada pasal 2 menyebutkan bahwa struktur organisasi pemerintahan desa sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala desa dibantui oleh perangkat desa, perangkat desa terdiri atas; sekretaris desa, pelaksana kewilayahaan dan pelaksana teknis.

b. Sekretariat Desa

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretariat desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur).

c. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksanaaa kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.Jumlah unsur pelaksanaan kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksanaan kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepaduan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksanaan kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun.

d. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi

pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi (kasi).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan kehidupan yang demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BPD Kepala Desa

Sekretaris Desa

Pelaksaan Teknik

Kaur Pemerintah Kaur Kaur Kaur Kaur Kaur Kesejahteraan Kaur Umum

Pembangunan Resejahteraan Pelaksanaan

2.3 Keuangan Desa

Menurut Hanif Nurcholis menyatakan bahwa:

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dngan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN.⁵

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 menyebutkaan :

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.⁶

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut Hanif Nurchilis menyatakan bahwa:

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahasa dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.⁷

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Dengan adanya APBDesa penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good governance*. Oleh karena itu APBDesa mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang

⁵Hanif Nurcholis, **Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,** Cetakan Pertama:

Penerbit Erlangga, 2011, hal. 81 ⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, **Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,** hal. 3

⁷**Op. Cit,** Hanif Nurcholis, hal. 81

didalamnya. Pemerintah desa wajib membuat anggaran pendapatan dan belanja desa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanankan.

Anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari:

- a) Pendapatan asli desa (PADesa)
- b) Transfer
- c) Pendapatan lain-lain

b. Belanja Desa

Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi belanja desa, terdiri atas bidang:

- a) Penyelenggaraan pemerintah desa
- b) Penyelenggaraan pembangunan desa
- c) Pembinaan kemasyarakatan desa
- d) Pemberdayaan masyarakat desa
- e) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari:

- a) Penerimaan pembiayaan
- b) Pengeluaran pembiayaan

2.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya dalam bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengolahan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut Hanif Nurcholis menyatakan:

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.⁸

Kepala desa sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintahan desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam

.

⁸**Ibid.** hal. 82

kepemilikan kekayaan milik desa yang dibantu oleh perangkat desa. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan sesuai dengan tahapantahapan kegiatan pengelolaan terkait dengan pengalokasian, penggunaan serta pemantauan dan evaluasi atas dana desa yang dialokasikan dalam APBDesa. Tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.

2.6. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

2.6.1. Perencanaan

Tahap pertama dalam pengelolaan keuangan adalah perencanaan. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggraan berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.

Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu menemukan kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan. Secara khusus dari perencanaan desa sebagai berikut:

- Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
- 2) Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.

- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
- 4) Menghasilkan keterpaduan antar bidang / sektor dan kelembagaan.

Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 yang diatur dalam bab IV bagian ke I adalah sebagai berikut:

- Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa.
- 2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk pembahasan lebih lanjut dan disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- 3) Apabila BPD tidak menyepakati rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang disampaikan kepala desa, maka pemerintah desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- 4) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, akan disiapkan oleh kepala desa mengenai penjabaran APBDesa. Kemudian akan di koordinasikan oleh sekretaris desa.
- 5) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, akan disampaikan kepala desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk

- dievaluasi. Dengan berpedoman pada panduan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
- 6) Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 7) Apabila hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa, maka kepala desa menetapkan menjadi peraturan desa. Dan apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa menjadi peraturan kepala desa, bupati/wali kota dapat membatalkan peraturan desa tersebut dengan keputusan bupati/wali kota.
- 9) Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dan

peraturan kepala desa. Maka kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan bupati/wali kota.

Terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah langkah awal bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dimana pemerintah desa harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan desa yang harus dilakukan secara responsif, transparan dan akuntabel dengan melibatkan stakeholders desa dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya di masa depan.

2.6.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepala pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank

pihak ketiga. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP).

Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu, sebagai berikut:

- Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.
- 2) Nomor rekening kas desa dilaporkan kepala desa kepada bupati/wali kota. Kemudian bupati/wali kota melaporkan daftar nomor rekening kas desa kepada gubernur dengan tembusan menteri melalui direktur jenderal bina pemerintah desa.
- 3) Kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasinal pemerintah desa.
- 4) Kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDesa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa ditetapkan. DPA terdiri atas rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya.
- 5) Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada kepala desa melalui sekretaris desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.

- 6) Sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan rancangan DPA, kepada kepala desa, dan kepala desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh sekrtaris desa.
- 7) Kaur keuangan menyusun rancangan RAKDesa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa, dan disampaikan kepala desa melalui sekretaris desa. Kemudian sekretaris desa melakukan verifikasi dan disetujui oleh kepala desa.
- 8) RAKDesa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa dan di dukung 23 dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut mendapat persetujuan kepala desa dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. Pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran dengan menggunakan bukti pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
- 9) Kaur dan kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa dan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- 10) Pelaksana kegiatan mengajukan SPP dan wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

- 11) Pelaksana kegiatan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar. Pelaksana kegiatan menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris desa, kemudian Sekretaris desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban yang disampaikan pelaksana kegiatan.
- 12) Pengajuan SPP dilakukan setelah barang/jasa diterima. Pengajuan SPP dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab belanja, dan bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- 13) Kepala desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa. Kemudian Pelaksana kegiatan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapat persetujuan dari kepala desa.
- 14) Pelaksana kegiatan menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala desa yang diverifikasi oleh dekretaris desa. Kemudian disetujui oleh kepala desa sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa. Dilaporkan kepada bupati/wali kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala desa ditetapkan.
- 15) Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan. Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.6.3 Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan.Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan desa. Dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penetapan kaur keuangan harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Kaur keuangan adalah bagian dari perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan pencatatan pada buku kas umum. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh kaur keuangan kepada sekretaris desa dan paling lambat tanggal

10 (sepuluh) bulan berikutnya. Sekretaris desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan, dan hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada kepala desa untuk disetujui. Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh kaur keuangan berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

Buku pembantu kas umum terdiri atas:

a. Buku Pembantu Bank

Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.

b. Buku Pembantu Pajak

Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak

c. Buku Pembantu Panjar

Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

2.6.4 Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna,

dan ekonomis. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib:

- Menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati/wali kota melalui camat yang terdiri dari:
 - a) Laporan pelaksanaan APBDesa
 - b) Laporan realisasi kegiatan
- Menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.
- 3) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/wali kota
- 4) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) secara tertulis kepada ABPD setiap akhir tahun anggaran.

2.6.5 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban (akuntabilitas) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada organisasi pemerintah, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana (eksekutif) kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat secara umum.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa (permendagri nomor 20 tahun 2018). Peraturan desa ini disampaikan kepada bupati dan walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

Pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pelaksanaan dan belanja desa (APBDesa) kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- 2) Peraturan desa disertai dengan:
 - a. Laporan keuangan, terdiri atas:
 - 1. Laporan realisasi APBDesa

2. Catatan atas laporan keuangan

- b. Laporan realisasi kegiatan
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa Laporan pertanggungjawaban adalah bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah desa akhir tahun anggaran.
- 3) Bupati/wali kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa kepada menteri melalui direktur jenderal bina pemerintahan desa paling lambat minggu kedua bulan april tahun berjalan.

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada bupati/wali kota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:

- a. Untuk semester 1 paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan
- b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan januari tahunanggaran berikutnya.

2.7. Laporan Keuangan Desa

Tahapan dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut :

- Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
- 2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.

- Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersbut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum,dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
- 4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat diasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan.
- 5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibutuhkan laporan realisasi anggraan desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan perencanaan penelitian yang menyeluruh menyangkut semua komponen dan langkah dengan mempertimbangkan etika penelitian dan kendala penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian desktriptif. Dengan demikian fenomena mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Desa Nagori Dolok Saribu Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik suatu kesimpulan.

Menurut Sugiyono menyatakan:

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 9

3.2. Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian

3.2.1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitiannya yaitu kepala desa, sekretaris desa, badan permusyawaratan desa (BPD) dan tokoh masyarakat.

Menurut Afrizal:

^

⁹Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D,** Edisi 2019: Alfabeta, Bandung, hal. 9

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam.¹⁰

3.2.2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu pengambilan data penelitian dalam menganalisis pengelolaan keuangan di Desa Nagori Dolok Saribu Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Agar lebih mengarah pada sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, maka perlu batasan yang lebih jelas, baik dalam permasalahan dari objek penelitian maupun lokasi atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan. Pada penelitian ini lokasi yang dimaksud adalah wilayah Desa Nagori Dolok Saribu Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun khususnya pada analisis pengelolaan keuangan desa pada desa tersebut.

3.3 Jenis Penelitian dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran desktriptif yang menggambarkan fenomena dan suatu kondisi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau sebagai fenomena realitas social yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi maupun fenomena tertentu.

Menurut Suharsimi Arikunto Metodologi Kualitatif adalah:

Tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.¹¹

¹⁰Afrizal, **Metode Penelitian Kualitatif**, Cetakan ke-3: PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,

^{2016,} Hal. 139
¹¹Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, cetakan 14 Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal.22

3.3.2 Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak :

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama. Data dikumpulkan dengan cara mencari informasi secara langsung dilapangan. Salah satu ciri khas data primer adalah data tersebut dikumpulkan sendiri dan digunakan sendiri oleh peneliti. 12

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui teknik wawancara dari narasumber untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi yaitu pemerintahan desa pangulu (kepala desa), sekdes dan bendahara desa.

2. Data Sekunder

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak menyatakan bahwa :

Data sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga. Biasanya data ini dikumpulkan oleh orang atau instansi tertentu dengan maksud tertentu. Data ini dapat digunakan oleh setiap orang untuk maksud tertentu. Dalam tulisan ilmiah seperti majalah, bukubuku, skripsi, tesis atau disertasi. Data tersebut berupa angka-angka atau sesuatu pendapat.¹³

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa dokumen dari desa nagori yaitu berupa gambaran umum Desa Nagori Dolok Saribu Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa nagori.

3.4. Metode Pengumpulan Data

¹³**Ibid,** hal 107

¹²Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Universitas HKBP Nommensen Medan, Medan 2011, hal. 106

Untuk menganalisis dan menginterprestasikan data dengan baik, maka diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Tujuannya adalah untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan terpercaya. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis guna memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (studi lapangan)

Menurut Jadongan Sijabat :

Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau kepada responden¹⁴

studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data yaitu:

a. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan (dalam hal ini adalah kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, sebagai perwakilan dari masyarakat) guna memperoleh data yang relevan dengan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan mengambil dari dokumen yang tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.

 $^{14}\mbox{Jadongan}$ Sijabat, Metode Penelitian Akuntansi, hal. 4

c. Teknik Dokumentasi

Cara dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun lembaga. Misalnya peneliti mengumpulkan sejumlah data informasi melalui pencatatan bukti-bukti yang suda didokumentasikan, yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literature-literatur yang erat hubungannya dengan objek yang diteliti..

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi yaitu:

Mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya.¹⁵

3.5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dianalis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterprestasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk table, skema, maupun dalam bentuk narasi.

Berikut tahapan-tahapan dalam teknis analisis data penelitian dengan matode deskriptif kualitatif

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan.

¹⁵Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian Praktik, Cetakan ke 8, Alfabeta Bandung, 2014, hal. 45

- 2. Reduksi data, proses pemilihan data yang muncul dari catatan mengenai hal-hal yang ada dilapangan, sehingga peneliti dapat memilih data yang diperlukan untuk pengawasan keuangan desa, langkah ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Reduksi data yang dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.
- 3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Penyajian dalam bentuk uraian naratif pada langkah ini, data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan.
- 4. Kemudian dilakukan analisis (pembahasan) dengan cara membandingkan dokumendokumen yang terkait antara pengelolaan keuangan Desa Nagori Dolok Saribu Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
- 5. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu membandingkan data secara wawancara, observasi, dokumentasi, penelitian kepustakaan, dengan data yang telah diperoleh.